

**DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 19 TAHUN PASCA
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS I A**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

RINA AMELIA FEBRIAN
1810012111220

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2022**

No.Reg : 437/Pdt/02/II-2022

DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 19 TAHUN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

Rina Amelia Febrina¹, Yansalzisatry¹
¹Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email : rinafebrina028@gmail.com

ABSTRAK

Article 7 of the Marriage Law states that the minimum age limit for carrying out a marriage is 19 years. However, if the age limit is not met, then the law allows to request a marriage dispensation to the Religious Court. Objectives of the Survey: 1) Find out the reasons for the applicant when applying for a marriage dispensation for children under the age of 19. 2) To find out why the judge granted the request for exemption from marriage to a child under the age of 19. The type of research is sociological juridical. The results of the study: 1) The reasons for applying for a marriage dispensation were because parents were worried about their child's association, because there had been an accident (pregnant out of wedlock), and because of difficult economic conditions. 2) The judge's reason for granting the application for dispensation for marriage is based on the very urgent reason proposed by the applicant, the very urgent reason is not specifically explained by law but in the judge's assessment it is interpreted by parents' concerns about their child's association and accidents (pregnancy out of wedlock). The main purpose of granting a marriage dispensation application is based on the benefit of the child.

Keyword: Dispensation, Marriage, Underage

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Untuk dapat melangsungkan perkawinan pasangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.¹ salah satu persyaratan adalah mengenai batasan usia yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.

Apabila persyaratan mengenai batas usia tidak terpenuhi, maka undang-undang memungkinkan untuk meminta dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Orang tua laki-laki dan atau perempuan dapat mengajukan permohonan ke

pengadilan karena alasan mendesak dengan bukti yang cukup.

Alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup merupakan dasar penting untuk mengajukan permohonan ini. Alasan yang sangat mendesak tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. Alasan yang mendesak merupakan dasar hakim untuk memutuskan menolak dan atau menerima permohonan dispensasi.²

² Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, 2021, *Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak oleh Hakim*, artikel <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>

¹ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 132

Berdasarkan data yang diterima melalui *email* dari Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada 6 Oktober 2021, terlihat bahwa ada sebanyak 60 kasus dispensasi kawin pada tahun 2020, diantaranya pemohon dari pihak laki-laki yang mengajukan ada sebanyak 6 kasus dan pemohon dari pihak perempuan yang mengajukan sebanyak 54 kasus. Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang didominasi oleh pihak perempuan. Dari semua permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, 98% permohonan diterima dan 2% ditolak karena berkas dan persyaratan tidak terpenuhi.

B. Rumusan masalah

1. Apakah alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun ?
2. Apakah alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun

II. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis, untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, dimana data dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, ditarik kesimpulan, dan ditulis dalam bentuk yang mudah dipahami dan informatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan pemohon dalam Mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun

Faktor pendorong seseorang untuk mengajukan dispensasi terhadap anaknya ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A ada 5 (lima) faktor:

- a. Faktor pendidikan orang tua, dispensasi kawin tersebut terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anak mereka agar menjadi lebih baik
- b. Faktor putusanya pendidikan, anak pemohon tersebut telah putus sekolah pada usia wajib sekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikan mereka, bahkan ada yang sedang melakukan pendidikan dan terhenti karena ulah mereka yaitu kecelakaan (hamil di luar nikah).
- c. Faktor lingkungan tempat tinggal, bahwa di lingkungan pemohon tinggal banyak terjadi perkawina di bawah umur 19 tahun. Hal ini mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak mereka karena berpedoman kepada lingkungannya.
- d. Faktor pergaulan anak, lingkungan pergaulan yang terjadi pada zaman sekarang sudah jauh dari norma-norma yang beraku dalam masyarakat. Sehingga terjadilah pergaulan bebas yang berakibat kepada kecelakaan.
- e. Faktor kehendak anak, permohonan dispensasi yang diajukan merupakan keinginan anak tersebut untuk menikah di usia muda.

Dari faktor pendorong tersebut maka yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi ada 3 yaitu:

- a. Kekhawatiran orang tua terhadap anak mereka dengan pergaulan zaman sekarang. Orang tua khawatir terhadap anak mereka yang sudah menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya dalam rentang waktu yang cukup lama dan terlalu sering pergi berduaan. Hal inilah yang menimbulkan

pandangan negatif dalam masyarakat sekitar apabila sepasang kekasih belum dalam ikatan perkawinan berada dalam suatu lokasi berdua-an yang mana dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang (perzinaan).

- b. Terjadinya kecelakaan (hamil di luar nikah)

Mengetahui anak mereka dalam keadaan hamil, maka untuk menutupi aib dan malu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak mereka, maka pilihan yang dilakukan yaitu menikahkan anaknya dengan pasangan yang telah menghamili anaknya sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan. Dalam hal ini orang tua sering kali terlambat dalam mengingatkan anaknya. Mereka baru bertindak ketika hal itu terjadi. Keadaan ini lah yang membuat orang tua menikahkan anaknya karena tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan orang tua.

- c. Keadaan ekonomi yang sulit

Ketika orang tua mengalami permasalahan ekonomi maka anak perempuan merekalah yang dikorbankan, anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah dan menikahkan anak perempuannya dengan orang yang telah dianggap mampu sebagai jalan terakhir meskipun anaknya belum memenuhi batas usia sesuai dengan ketentuan. Terkadang status ekonomi calon pasangan anak mereka tersebut tidak jauh berbeda dengan mereka sehingga dari perkawinan tersebut menimbulkan kemiskinan baru.

B. Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun

Dalam pengajuan dispensasi kawin pemohon harus mengajukan beserta dengan alasan-alasan yang kuat dan mendesak, dan hal mendesak tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam dikabulkan dan atau tidak dikabulkan permohonan tersebut.

Alasan sangat mendesak tersebut tidak diatur secara khusus oleh undang-undang tetapi

penilaian hakim alasan yang sangat mendesak tersebut pada umumnya dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Pertama hubungan pasangan ini sudah terjalin sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, ini ditandai dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa hubungan mereka tersebut sudah menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena:
 - a. Sering pergi jalan keluar berdua-an.
 - b. Pulang larut malam.
 - c. Serta sudah melanggar etika dalam masyarakat.

2. Anak pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil di luar nikah

Tujuan utama dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim yaitu berdasarkan kepada *kemashalatan* anak, apakah alasan sangat mendesak tersebut terbukti atau tidak dan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini memberikan *kemashalatan* bagi anak atau *kemudharatan*.

Tidak semua permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini dikarenakan bahwa majelis hakim harus melihat *kemudharatan* (keburukan) dan *kemashalatan* (kebaikan) bagi masa depan anak tersebut. Yang mana pada prinsipnya pemberian dispensasi ini yaitu untuk menghindari *kemudharatan* dan mencapai *kemashalatan* pada anak tersebut.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim yaitu:

1. Keadaan fisik dan mental pasangan yang akan melakukan perkawinan,
2. Adnya persetujuan si anak untuk melaksanakan perkawinan.
3. Apakah calon suami sudah memiliki pekerjaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun adalah karena kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anak mereka, karena kecelakaan (hamil di

luar pernikahan), dan karena keadaan ekonomi sulit.

2. Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah berdasarkan kepada alasan sangat mendesak yang diajukan pemohon. Alasan tersebut tidak dijelaskan secara kusus oleh undang-undang tetapi alasan tersebutlah yang menjadi pertimbangan bagi hakim apabila alasan tersebut terbukti maka permohonan dikabulkan dan apabila alasan tersebut tidak terbukti maka permohonan tidak dikabulkan

B. Saran

1. Bagi masyarakat

- a. Bagi pasangan yang hendak menikah diusia muda sebaiknya di pertimbangkan kembali guna mewujudkan tujuan perkawinan
- b. Diharapkan untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun yang dianjurkan pemerintah

2. Bagi para orang tua

- a. Diharapkan orang tua harus mempertimbangkan akibat dari mengawinkan anaknya pada usia yang belum pantas menurut undang-undang
- b. Diharapkan orang tua memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anaknya untu tetap melanjutkan pendidikan
- c. Diharapkan orang tua memberikan pemahaman dan pengawasan lebih kepada anak-anaknya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetantang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Makamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

C. Sumber lain

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, 2021, *Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak oleh Hakim*, artikel <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>